	Nomor SOP	OT.02.02/1/2288/2023		
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Tanggal Pembuatan	22 Mei 2023		
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Tanggal Revisi	-		
	Tanggal Efektif	22 Mei 2023		
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Disahkan oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, Su		
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nama SOP	Sewa Gedung Pertemuan		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan :			
 Permenkeu No. 96.PMK.06 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Nomor: HK.02.03/1/589/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Nomor HK.01.07/2/2822.3/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta 	Melayani persewaan atau kerjasa Melakukan administrasi perjanji			

Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan yang digunakan :			
1. SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara	1. Komputer/Laptop			
2. SOP Pemeliharaan Prasarana Perkantoran	2. Printer			
3. SOP Pelayanan Peminjaman Barang	3. Alat Tulis Kantor			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat:	Disimpan dalam dokumen cetak atau elektronik			
1. Pelaksanaan proses sewa alat transportasi akan terganggu				
2. Pemanfaatan alat transportasi sebagai sumber pendapatan aset tetap tidak				
dapat berjalan secara maksimal				

		PELAKSANA			MUTU BAKU				
NO	AKTIVITAS	Instansi Asal/Mitra	Bagian Umum	Unit Bisnis	Sub.Koordinator, Kendaraan, Kebersihan dan Keamanan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memasukkan surat permohonan sewa gedung pertembuan kepada direktur poltekkes Surakarta					Surat permohonan	Sesuai surat masuk	Surat masuk	
2	Bagian umum menerima dan meneruskan surat permohonan ke direktur untuk di disposisikan ke unit terkait					Surat masuk	3 jam	Surat disposisi	
3	Melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai kesesuain jadwal penggunaan gedung yang akan disewa					Tanggal penggunaan gedung, jumlah peserta	Maksimal 1 hari kerja	Jadwal ketresediaan gedung pertemuan	
4	Melakukan konfirmasi terkait kesediaan gedung pertemuan yang akan disewa dengan mitra dan melampirkan tarif sewa	T				Surat jawaban dan pola tarif	3 jam	Surat Kesediaan sewa gedung pertemuan	
5	Melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer ke Unit Bisnis					Uang Pembayaran	1 jam	Bukti transfer pembayaran	
6	Melakukan verifikasi pembayaran dengan bendahara penerima kemudian membuatkan bukti pembayaran					Bukti Transfer	3 jam	Daftar penerimaan dana	
7	Gedung pertemuan dapat digunakan sesuai waktu yang sudah disepakati								